



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 584/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020

**TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PRAJURIT TNI
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.
Memperhatikan: d.s.t.

MEMUTUSKAN:

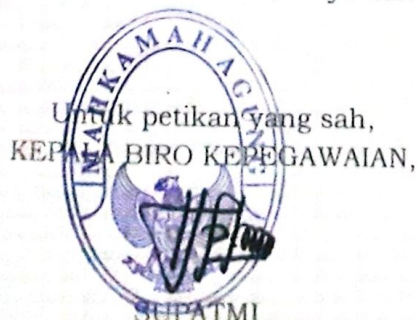
- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PRAJURIT TNI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.
- KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil nomor urut 21 atas nama Sitti Suriyani Tuahuns, A.Ma. NIP. 198111172008012012 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a) jabatan Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II ke Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
4. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Kantor Regional III dan IV Badan Kepegawaian Negara di Bandung dan Makassar;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tasikmalaya dan Ambon;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

tttd.

A. S. PUDJOHARSOYO